



PENETAPAN

Nomor 632/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perubahan Biodata dalam Akta Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

A. HADI BIN URIP, tempat tanggal lahir/umur : Tuban, 10 Agustus 1967 / 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Cendoro Utara, RT01, RW02, Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

dan

SULIYANTI BINTI BILAL, tempat tanggal lahir/umur : Tuban, 29 Januari 1971 / 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Cendoro Utara, RT01, RW02, Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 September 2019 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 632/Pdt.P/2019/PA.Tbn, tanggal 04 September 2019 telah mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan biodata dengan uraian / alasan sebagai berikut :

Penetapan nomor 632/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal 1 dari 9 hal.



1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 24 Maret 1984, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 672/37/III/1994 tanggal 24 Maret 1984;
3. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. HALIMATUS SA'DIYAH 24 tahun 2. MAYDA DWI HADIYANTI umur 19 tahun 3. RIZQI ARDIKA PUTRA umur 17 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 672/37/III/1994 tanggal 24 Maret 1984, tertulis **Nama Pemohon I : AHMAD HADI BIN URIP** tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu, Akta Kelahiran, Ijazah, akta kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga) tertulis **Nama Pemohon I : A. HADI BIN URIP** sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I AHMAD HADI BIN URIP**, Nama tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I A. HADI BIN URIP**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon I;
7. Bahwa, Pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama

Penetapan nomor 632/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persayaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK), Pembuatan KTP anak Para Pemohon yang bernama RIZKI ARDIKA PUTRA umur 17 tahun dan untuk mengurus dokumen sekolah anak Para Pemohon;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I : AHMAD HADI BIN URIP** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 672/37/III/1994 tanggal 24 Maret 1984, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I : A. HADI BIN URIP**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Hadi NIK 3523181008670003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 08 Nopember 2017, bukti

Penetapan nomor 632/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suliyanti NIK 3523186901720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A. Hadi No.3523181303067530, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 28 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 672/32/III/1994, tanggal 24 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama A. HADI, No. 02167/D/1995, yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten dati II Tuban, tanggal 17 Maret 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atasnama A. HADI, No.04 OB og.0653199, yang di keluarkan kepala sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1 Tuban, Kabupaten Tuban, tanggal 3 Juni 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama A. Hadi, Nomor 471/614/414.418.10/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Penetapan nomor 632/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, tanggal 28 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon Penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon agar menyelesaikan masalahnya tersebut dengan pihak KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perubahan Biodata dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir para dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 672/32/III/1994, tanggal 24 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama dan tanggal lahir Pemohon I ditulis **AHMAD HADI BIN URIP**, padahal sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki yang sebenarnya adalah Nama Pemohon I :

A. HADI BIN URIP, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Dokumen Sekolah anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai P.7, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Penetapan nomor 632/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal 5 dari 9 hal.



Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar meterainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan" dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama tersebut tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, sehingga majelis hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum tersebut harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di Dusun Cendoro Utara, RT01, RW02, Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (bukti P.1 dan P.2), atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi para Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1984 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 672/32/III/1994, tanggal 24 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama para Pemohon, yaitu Pemohon I ditulis, **AHMAD HADI BIN URIP**, padahal yang sebenarnya adalah Nama Pemohon I : **A. HADI BIN URIP**;

Penetapan nomor 632/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal 6 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa perubahan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.4) tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon mengenai perubahan nama dan tanggal lahir tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peretauran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa akibat kekeliruan dalam penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat merugikan para Pemohon, oleh karena itu kekeliruan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap jelas, demikian pula dalam status pernikahan, nama tempat tanggal lahir suami istri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, dan dokumen lain yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalam buku kutipan akta nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang dimilikinya, maka sesuai dengan pertimbangan diatas permohonan para Pemohon untuk merubah biodata yang tercantum dalam akta nikahnya Nomor 672/32/III/1994, tanggal 24 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, untuk disesuaikan dengan biodata yang tercantum dalam dokumen autentik lain yang dimilikinya sebagaimana surat permohonannya adalah berlandaskan hukum;

Penetapan nomor 632/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal 7 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I : AHMAD HADI BIN URIP** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 672/37/III/1994 tanggal 24 Maret 1984, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I : A. HADI BIN URIP**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;

Penetapan nomor 632/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban; Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, M.H. dan Dra. Hj. SUFIYATI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUHSIN, M.H.

Dra. Hj. SUFIYATI, M.H.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan nomor 632/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)